SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025, pp. 12-18
e-ISSN: 3110-0023

Pendampingan Aktivasi Coretax dan Pelaporan SPT Tahunan 2024

Dian Purnama Sari[1*], Marini Purwanto[2], S, Patricia Febrina Dwijayanti[3], Natalia Kristina[4]
[1, 2, 3, 4] Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

**Korespondensi*
E-mail: dian-ps@ukwms.ac.id

Dikirim: 26 November 2025	Direvisi: 13 April 2026	Diterima: 11 Mei 2026

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat yang masih kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, pengabdian ini juga melakukan pendampingan bagi wajib pajak yang mau melakukan aktivasi coretax. SPT Tahunan meskipun dilaporkan setiap tahun, nyatanya tidak semua Wajib Pajak mengetahui cara pelaporan dengan benar. Rencana perubahan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan coretax, juga menjadi dinamika tersendiri di masyarakat awam. Aktivasi coretax juga menjadi penting dilakukan pada tahun 2025 ini. Metode pelaksanaan adalah pendampingan secara langsung kepada wajib pajak. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang membutuhkan pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan. Temuan lain adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai coretax. Untuk mengatasi temuan ini, telah dilaksanakan pula pemaparan dan aktivasi secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: SPT Tahunan; Coretax; Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

The aim of community service is to provide assistance to people who are still having difficulty reporting their Annual Tax Returns for Individual Taxpayers. This service also provides assistance to taxpayers who want to activate coretax. Even though the Annual Tax Return is reported every year, in reality not all Taxpayers know how to report it correctly. Changes in reporting Annual Tax Returns using Coretax have also become a dynamic in itself among the general public. Coretax activation is also important to carry out in 2025. The implementation method is direct assistance to taxpayers. The results of this community service show that there are still many Taxpayers who need assistance in reporting their Annual Tax Returns. Another finding is the lack of taxpayer knowledge regarding coretax. As a solution to this finding, direct exposure and activation has also been carried out for individual taxpayers.

Key Words: *Annual Tax Returns; Coretax; Taxpayer*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025, pp. 12-18
e-ISSN: 3110-0023

PENDAHULUAN

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan atas penghasilan mereka di tahun tersebut. Negara Indonesia menganut *world wide income*, di mana seluruh penghasilan Wajib Pajak harus digabung, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Sari et. al, 2025). Banyak WPOP yang tidak *aware* mengenai hal ini. WPOP, terutama pegawai, merasa bahwa penghasilan mereka seluruhnya telah dipotong pajak oleh pemberi kerja mereka. Padahal, mungkin saja mereka memperoleh penghasilan lain pada tahun tersebut, misalnya penghasilan bunga deposito, warisan dari orang tua, dan penghasilan lain-lain. Pendampingan ini juga membantu WPOP untuk dapat melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pundissing, Kannapadang, & Tankeallo (2024) juga melakukan kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi WPOP yang mengisi form 1770SS.

Pelaporan aset juga sangat penting dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP. Namun, fenomena yang seringkali terjadi adalah WPOP seringkali tidak *aware* terkait dengan pelaporan aset. WPOP tidak mencatat secara detail kepemilikan aset mereka, misalnya saldo rekening di bank pada akhir tahun, kepemilikan barang elektronik dan sebagainnya. Pengabdian Masyarakat ini selalu memberikan pandangan dan saran bagi WPOP agar setiap tahun semakin tertib dalam mencatat aset mereka.

Fenomena yang dialami WPOP setiap tahun dalam pelaporan SPT Tahunan mereka, nyatanya akan bertambah dengan rencana penggunaan coretax untuk pelaporan SPT Tahunan 2025. Coretax merupakan transformasi fundamental dalam paradigma manajemen pajak di era digital, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan sistem (Wala & Tesalonika, 2024). Srirejeki et al. (2025) juga melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan edukasi pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax bagi WPOP. Pelaporan yang akan dilakukan mulai Januari hingga Maret 2026 memang membutuhkan persiapan, salah satunya dengan aktivasi akun coretax terlebih dahulu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah gencar mengedukasi wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun serta registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital dalam Coretax (IKPI, 2025).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa. Mahasiswa dapat berpraktek secara langsung dalam menghadapi Wajib Pajak. Muyasaroh et al. (2025) juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Relawan Pajak, di mana mahasiswa langsung terjun menghadapi WPOP yang akan melaporkan SPT Tahunan mereka. Khoiroh, Haliza, & Anwar (2024) yang juga memberikan pendampingan di mana mahasiswa menjadi bagian dari program relawan pajak dan langsung memberikan pendampingan kepada WPOP. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berusaha menjawab kebutuhan WPOP dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Telah dilakukan juga beberapa pengabdian masyarakat yang sejenis. Misalnya kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Mustomi et al. (2024) yang memberikan pelatihan pelaporan SPT Tahunan untuk Aparatur Desa. Ada juga pengabdian yang dilakukan oleh Zulkifli et al. (2023) melalui kegiatan relawan pajak, mampu memberikan asistensi kepada 602 orang di Kota Dumai.

WPOP yang didampingi berasal dari civitas akademika Universitas Katolik Widya

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025, pp. 12-18
e-ISSN: 3110-0023

Mandala Surabaya serta masyarakat umum yang mengetahui kegiatan ini dari publikasi di media sosial. Kegiatan dilakukan secara luring, namun tetap menyediakan akses secara daring melalui zoom, bagi Wajib Pajak yang berada di luar kota atau tidak dapat hadir secara luring. Hal ini berkaca pada kegiatan pengabdian Sari et al. (2022) di mana dilaksanakan secara daring pada masa pandemi COVID-19, cukup membantu WPOP yang berlokasi di luar kota Surabaya.

METODE

Kegiatan in dilaksanakan dengan pendekatan langsung kepada WPOP, dengan melakukan pendampingan secara langsung. Meskipun pelaporan SPT Tahunan saat ini sudah menggunakan e-form dan e-filing yang berbasis daring, pendampingan secara tatap muka tetap dibutuhkan, seperti yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat Arsana, Setiawati, & Ekayanti (2022). Ada 3 tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama, pendampingan pelaporan SPT Tahunan 2024 bagi WPOP. Tahapan kedua, kami memberikan edukasi kepada WPOP terkait dengan coretax dan penggunaan coretax untuk pelaporan SPT Tahunan 2025. Tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada tanggl 24 Februari 2025 hingga 24 Maret 2025. Pendampingan SPT Tahunan 2024 dilakukan terbatas, dengan penjadwalan masing-masing WPOP. Pendekatan masing-masing WPOP dibutuhkan, mengingat pelaporan SPT Tahunan banyak mengandung kerahasiaan dari WPOP. Total peserta yang didampingi secara langsung sebanyak 26 WPOP. Namun, dari 26 peserta, hanya 23 peserta yang mengisi kuisioner akhir yang diberikan.

Tahapan terakhir, kami juga menyelenggarakan kegiatan pendampingan aktivasi coretax secara bersama-sama. Tahap terakhir dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025, yaitu pendampingan aktivasi coretax sampai pada sertifikat elektronik. Total peserta dalam pendampingan aktivasi coretax sebanyak 27 WPOP. Pendampingan ini dipandu dan dilakukan secara bersama-sama. Namun apabila ada yang kesulitan atau tidak dapat melakukan aktivasi, maka dibantu oleh tim pengabdian masyarakat. Kegiatan ini juga dilakukan di Kampus Dinoyo, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

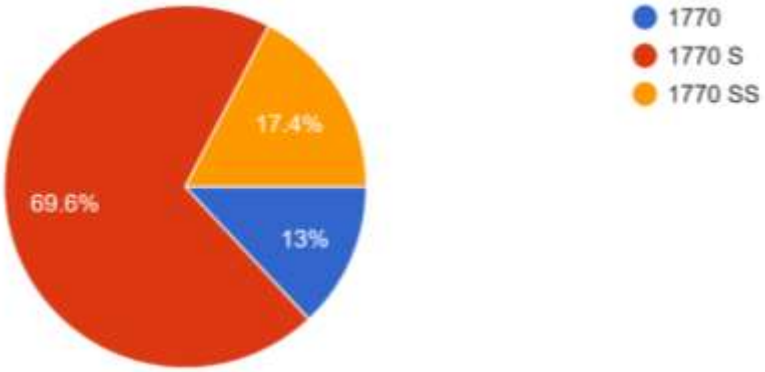
HASIL DAN DAMPAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebuah usaha “jemput bola”, di mana pendampingan dilakukan di Kampus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Seluruh civitas akademika yang berstatus sebagai pegawai, tentu saja memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Tidak hanya pegaawai, namun juga ada masyarakat umum yang ikut dalam kegiatan pendampingan ini.

Berdasarkan demografi persera, terdapat 16 peserta mengisi formulir SPT 1770S dan 4 peserta mengisi formulir 1770SS. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta berstatus pegawai. Tiga peserta lainnya melaporkan menggunakan formulir 1770, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pengusaha atau pekerjaan bebas. Jadi, meskipun WPOP berstatus pegawai, nyatanya masih ada yang kesulitan dalam melakukan pengisian SPT Tahunan. Kesulitan WPOP yang berstatus pegawai memang beragam, misalnya aa yang memiliki penghasilan lain tetapi bingung melaporkannya. Pelaporan aset seringkali juga menimbulkan kebingungan bagi WPOP. Aset seperti apa yang harus dilaporkan, serta bagaimana

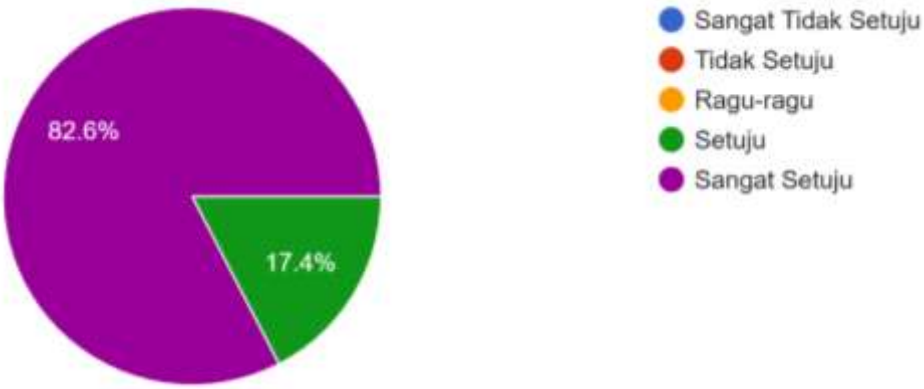
SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025, pp. 12-18
e-ISSN: 3110-0023

mencatatnya pada laporan SPT Tahunan WPOP. Demografi peserta ditunjukkan pada Gambar 1 yang dijelaskan di bawah ini.



Gambar 1. Jenis Formulir SPT yang digunakan

Sari, Shanti, Handoko, Tedjasukmana, & Hartanto (2020) juga menemukan kondisi yang kurang lebih sama. WPOP dengan status pegawai tetap, namun memperoleh bukti potong 1721 lampiran VI yang juga harus dilaporkan. Kondisi ini ternyata masih menimbulkan kebingungan pada WPOP meskipun statusnya adalah pegawai tetap. Hal ini juga terlihat bahwa para peserta masih membutuhkan pendampingan pada tahun-tahun berikutnya yang terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.

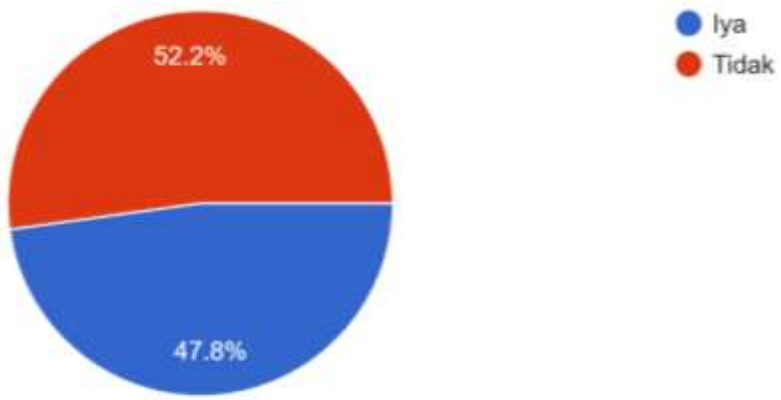


Gambar 2. Kebutuhan Pendampingan SPT Tahunan pada Tahun Mendatang

Pada Gambar 2 terlihat bahwa 19 peserta menjawab sangat setuju dan 4 peserta menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta masih membutuhkan pendampingan pengisian SPT Tahunan. Kebutuhan ini juga akan meningkat, karena pelaporan SPT Tahunan 2025 yang akan dilakukan pada Januari hingga Maret 2026 akan menggunakan coretax. Padahal pemahaman WPOP terkait coretax masih sangat rendah. Hal ini terlihat pada item pertanyaan apakah WPOP pernah mendengar Coretax sebelumnya. Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa 15 peserta menjawab pernah mendengar Coretax namun 8 peserta menjawab belum pernah mendengar. Jawaban peserta diperoleh pada bulan Februari hingga Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Coretax telah berlaku sejak 1 Januari 2025 (khususnya untuk kewajiban perpajakan terkait PPN maupun PPh

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025, pp. 12-18
e-ISSN: 3110-0023

Potong Pungut lainnya), banyak WPOP yang belum pernah mendengar coretax. WPOP memang banyak yang awam terkait perpajakan, apalagi apabila terjadi perubahan. Senada dengan respon pada Gambar 3, peserta kegiatan pendampingan bahkan sebagian besar tidak mengetahui bahwa coretax sendiri telah resmi digunakan sejak 1 Januari 2025. Hal ini terlihat dari pengetahuan WPOP mengenai coretax telah berlaku sejak 1 Januari 2025 pada 13 peserta yang menjawab mengetahui bahwa coretax telah berlaku sejak 1 Januari 2025, namun peserta yang menjawab tidak tahu jumlahnya meningkat ketimbang hasil respon pada Gambar 3, yaitu menjadi 10 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai coretax masih sedikit diperoleh oleh WPOP, khususnya WPOP yang memang tidak berurusan dengan PPN maupun melakukan pemotongan/pemungutan PPh. Yang lebih menarik adalah saat WPOP diberikan pertanyaan yang lebih mendalam mengenai coretax. WPOP ditanya mengenai pemahaman mereka bahwa coretax adalah sebuah sistem terpadu sehingga semua data Anda akan terekam pada CoreTax System, misalnya semua bukti potong pajak. WPOP yang menjawab tidak tahu semakin banyak, yaitu 12 peserta. Peserta yang menjawab tahu, berkurang menjadi 11 orang. Hasil respon terlihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Pengetahuan Coretax adalah Sistem Terpadu

Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin mendalam pertanyaan mengenai coretax, maka semakin banyak responden yang tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman WPOP mengenai coretax memang sangat awam. Hanya sedikit dari WPOP yang memiliki pengetahuan mengenai coretax. Hasil respon dari peserta semakin dikuatkan dengan beberapa pernyataan dari peserta kegiatan. Memang banyak yang menyebutkan bahwa mereka belum tahu apa itu coretax. Beberapa juga menyarankan perlunya banyak sosialisasi terkait dengan coretax. Lebih lanjut, para peserta juga ragu-ragu terkait dengan coretax karena takut dengan adanya sistem coretax, pelaporan pajak akan semakin ruwet ataupun kebutuhan akan kerahasiaan data. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang perlu semakin aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai coretax.

Kegiatan pendampingan juga merupakan "perpanjangan tangan" dari DJP untuk melakukan sosialisasi awal mengenai coretax. WPOP paling tidak mulai mengetahui bahwa terjadi perubahan sistem perpajakan di Indonesia ke arah digital, yaitu coretax. Proses pendampingan ini telah berjalan dengan baik. Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu di Ruang Tax Center Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Gedung B Lantai 3, Jln.

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025, pp. 12-18
e-ISSN: 3110-0023

Dinoyo 42-44, Surabaya. Pada Gambar 7, terlihat WPOP mulai dari melakukan presensi hingga proses pendampingan pelaporan SPT Tahunan.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan 2024

Setelah seluruh kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan 2025, kami menindaklanjuti hasil respon peserta di mana banyak di antara WPOP yang tidak paham mengenai coretax. Padahal salah satu persiapan utama untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 adalah melakukan aktivasi coretax terlebih dahulu. Karena itu, pada tanggal 10 Oktober 2025, kami melanjutkan kegiatan ini dengan melakukan pendampingan aktivasi coretax secara bersama-sama. Terdapat total 27 peserta yang turut serta dalam pendampingan aktivasi coretax. Kegiatan ini juga sekaligus tanya jawab terkait dengan coretax dan pemaparan bentuk SPT Tahunan yang akan digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 pada tahun 2026 nanti.

Pengabdian masyarakat diharapkan memberikan dampak sosial bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Wajib Pajak merasa menerima edukasi dan bimbingan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tax Center Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai mitra DJP yang turut membantu program DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan tujuan membantu WPOP untuk memahami pelaporan perpajakan serta mengetahui perubahan sistem digitalisasi perpajakan di Indonesia. Hasil pengabdian masyarakat, selain WPOP melaporkan SPT Tahunan mereka tepat waktu, WPOP juga diberikan edukasi terkait dengan coretax yang akan segera berlaku di tahun 2026. Selain itu, berdasarkan kebutuhan lebih lanjut, dilakukan pula pendampingan aktivasi coretax secara bersama-sama untuk mempersiapkan WPOP dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka di tahun 2026. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan terus dilakukan setiap tahun, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik civitas akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, maupum masyarakat umum. Tahun 2026 akan menjadi tantangan baru dalam pendampingan SPT Tahunan, karena pelaporan

SPT Tahunan WPOP akan menggunakan coretax dengan tampilan yang sangat berbeda dengan SPT Tahunan yang selama ini digunakan. Oleh sebab itu, pembelajaran lebih lanjut serta bimbingan teknis dari DJP sangat diperlukan menjelang pelaporan SPT Tahunan 2025.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kepada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan pendanaan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami ucapkan Terimakasih pula kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang telah menjadi mitra dan banyak membantu dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

Arsana, A. A. P., Setiawati, G. A. D., & Ekayanti, N. W. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Media Pembelajaran Daring di SD Saraswati 4 Denpasar. *Sevanam Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(1), 136-146. http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/SevanamPM.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). DJP Dorong Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun dan Sertifikat Digital di Coretax. Diakses dari https://ikpi.or.id/en/djp-dorong-wajib-pajak-segera-aktivasi-akun-dan-sertifikat-digital-di-coretax/.

Khoiroh, F., Haliza, S. A., & Anwar, C. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengabdian dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, *2*(1), 25-31. https://doi.org/10.62017/jpmi.v2i1.2351.

Mustomi, D., Suhendra, A. D., Ulum, K., & Revita, M. L . D. E. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Aparatur Desa. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian, 1*(1), 40-46. https://doi.org/10.58740/mjp.v1i1.126.

Muyasaroh, S., Iransyah , W. P., Rofiqoh, K. H., Hidayati, A., Ayuningrum, N., Aldana, M. H. M., Rohmawati, S. N., & Fathoni, N. (2025). Edukasi dan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan melalui Program Relawan Pajak di KP2KP Kendal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(3), 756–763. https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i3.2276.

Pundissing, R., Kannapadang, D., & Tangkeallo, D. I. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS Melalui E-Filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2*(1), 17-24. https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.91.

Sari, D. P., Shanti, Purwanto, M., Susanto, A., & Kristina, N. (2025). Pelaporan SPT Tahunan 2023 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *PeKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8*(1), 13-23. https://doi.org/10.33508/peka.v8i1.7267.

Sari, D. P., Shanti, Handoko, J., Tedjasukmana, B, & Hartanto, S. (2020). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Tahun 2019. *PeKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 32-43. https://doi.org/10.33508/.v3i1.2843.

Srirejeki, K., Berlianti, N. E., Wahyudin, Hasan, M. F., & Leo, S. A. (2025). Edukasi Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Core Tax Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Community Development*, *6*(1), 344–355. https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1725.

Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial (JKIS), 2*(4), 149-158. https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.

Zulkifli., Sinaga, I. N., Apriliani., Suryani, R., Damanik, E. R., Manurung, M., & Listin, T. M. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat Pajak Pribadi dalam Mengisi SPT Tahunan Oleh Mahasiswa Relawan Pajak di Kota Dumai. *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(1), 312-318. https://doi.org/10.31604/jpm.v6i1.312-318.